

## **Bank Kalsel Selalu Berbenah, Temuan BPK Penyaluran Dana CSR Rp 4 M diduga Tak Tepat Sasaran**



**Sumber gambar:**

*<https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/19795/bank-kalsel-selalu-berbenah-temuan-bpk-penyyaluran-dana-csr-rp-4-m-diduga-tak-tepat-sasaran>*

Bank Kalsel selalu berbenah, setiap tahun diaudit oleh lembaga auditor pemerintah dan salah satunya adalah BPK RI. Namun patut digarisbawahi, setiap hasil audit bukanlah sebuah kesalahan akan tetapi meluruskan tata Kelola agar sesuai ketentuan.

Hal itu ditegaskan Pgs Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Shah Rizky Kurniawan saat dikonfirmasi wartabanjar.com terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Kalsel, kantor pusat dan kantor cabang yang dinilai belum memadai.

Terungkap dalam Resume LHP Kepatuhan atas Operasional Bank Kalsel tahun 2020 sampai dengan triwulan III 2021 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kegiatan CSR sebesar Rp 4.235.015.440,00 belum didukung dokumen pertanggungjawaban

yang memadai berupa bukti pembelian atas item-item kegiatan,” demikian bunyi resume LPH tersebut.

Selanjutnya menjadi catatan dalam temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Logo CSR Bank Kalsel tidak selalu ada pada pelaksanaan kegiatan

CSR ke masyarakat melalui pemerintah daerah. Berdasarkan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan CSR oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang melalui dokumentasi foto, tidak semua pelaksanaan kegiatan CSR mencantumkan logo CSR Bank Kalsel pada bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas kondisi tersebut, BPK merekomendasikan direksi Bank Kalsel agar memberikan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan internal Bank Kalsel kepada :

Kepala Divisi Corporate Secretary agar lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan CSR.

PIC Kantor Cabang yang belum optimal dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

PIC Kantor Cabang yang telat dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan CSR secara triwulanan dan tahunan

Bank Kalsel pun sudah menindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK dengan pemberian sanksi kepada pegawai dan dilakukan penyempurnaan pedoman CSR dengan menambahkan kewajiban melampirkan bukti-bukti pertanggungjawaban dalam laporan pelaksanaan CSR.

Dikonfirmasi lebih lanjut, Shah Rizky Kurniawan mengatakan, sasaran penerima bantuan ke masing-masing pemerintah daerah sehingga kalau diduga tidak tepat sasaran maka pelaksanaannya yakni ditingkat pemerintah daerahnya.

“Kalau laporan kami, lengkap data penerima dan kami dokumentasikan,” tegasnya.

Terkait sanksi kepegawaian kepada Kepala Divisi Corporate Secretary kala itu yang dijabat oleh Suryadi, kemudian sanksi kepada PIC Kantor Cabang yang belum optimal serta PIC Kantor Cabang yang telat dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan CSR, ditegaskan

Shah Rizky Kurniawan bahwa perusahaan sudah melaksanakan pembinaan dari manajemen terhadap petugas pelaksana.

“Ada pembinaan, terlepas ada salah dan tidak dari manajemen tetap ada pembinaan. Dalam artian manajemen melakukan perbaikan terus menerus,” pungkasnya mengakhiri.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/19795/bank-kalsel-selalu-berbenah-temuan-bpk-penyaluran-dana-csr-rp-4-m-diduga-tak-tepat-sasaran> , 9 September 2023
2. <https://wartabanjar.com/2023/09/09/bank-kalsel-selalu-berbenah-temuan-bpk-penyaluran-dana-csr-rp-4-m-diduga-tak-tepat-sasaran/>, 9 September 2023.

**Catatan:**

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:  
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:  
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:  
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.